



FENOMENA NIKAH SIRI: ANALISIS DAMPAKNYA TERHADAP STATUS ANAK, HAK PEREMPUAN, DAN KETIMPANGAN GENDER MENURUT HUKUM ISLAM

Nindya Tri Wahyuni
Universitas Islam Malang
e-mail: nindyawahyuni2004@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode sosio-legal dan normatif-teologis. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi yang melibatkan individu yang mempraktikkan nikah siri, pemimpin agama, dan pejabat lokal. Data sekunder dikumpulkan dari dokumen hukum, teks Islam, dan literatur terkait. Analisis tematik dilakukan untuk mengidentifikasi pola konsekuensi sosial dan hukum yang muncul dari praktik tersebut. Temuan menunjukkan bahwa nikah siri secara signifikan memengaruhi status hukum anak, melemahkan perlindungan hukum bagi perempuan, dan memperburuk ketidaksetaraan gender dalam kehidupan keluarga. Meskipun nikah siri dapat dianggap sah menurut hukum Islam, ia tidak memiliki kekuatan hukum dalam sistem hukum nasional. Dari perspektif maqashid syariah, praktik ini bertentangan dengan tujuan melindungi garis keturunan (hifzh al-nasl), harta benda (hifzh al-mal), dan martabat manusia (hifzh al-'ird). Oleh karena itu, reformasi peraturan dan harmonisasi hukum diperlukan untuk mendorong keadilan dan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat.

Kata kunci: perkawinan tidak terdaftar, status anak, hak perempuan, ketidaksetaraan gender, hukum Islam.

Abstract

This research employs a qualitative descriptive approach using both socio-legal and normative-theological methods. Primary data were obtained through in-depth interviews and observations involving individuals who practice nikah siri, religious leaders, and local officials. Secondary data were collected from legal documents, Islamic texts, and related literature. Thematic analysis was conducted to identify patterns of social and legal consequences emerging from the practice. The findings indicate that nikah siri significantly affects the legal status of children, weakens legal protection for women, and exacerbates gender inequality in family life. Although nikah siri may be considered valid under Islamic law, it lacks legal force in the national legal system. From the perspective of maqashid sharia, this practice contradicts the objectives of protecting lineage (hifzh al-nasl), property (hifzh al-mal), and human dignity (hifzh al-'ird). Therefore, regulatory reform and legal harmonization are needed to promote justice and protection for all parties involved.

Keywords: *unregistered marriage, child status, women's rights, gender inequality, Islamic law.*

PENDAHULUAN

Nikah siri merupakan pernikahan yang dilakukan menurut hukum agama Islam namun belum atau tidak didaftarkan secara resmi menurut hukum negara (Utama et al., n.d.). Fenomena nikah siri telah menjadi perbincangan luas di masyarakat Indonesia karena praktik ini banyak terjadi di berbagai kalangan, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Nikah siri muncul sebagai solusi sementara bagi pasangan yang ingin menikah tanpa melalui prosedur resmi, yang terkadang dianggap rumit, mahal, atau terkendala oleh syarat-syarat administratif. Namun, meskipun nikah siri diakui sah secara agama, status hukumnya sering menimbulkan kontroversi dan masalah, terutama terkait perlindungan hak-hak pasangan dan anak (Amruzi, 2020). Praktik ini kerap menimbulkan ketidakjelasan hukum yang berdampak pada kehidupan sosial dan ekonomi para pelaku nikah siri, sehingga penting untuk menganalisis fenomena ini secara lebih mendalam dari berbagai aspek hukum dan sosial.

Salah satu dampak signifikan dari nikah siri (Firdaus & Sj, 2021) adalah ketidakjelasan status hukum anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Anak-anak yang lahir dalam pernikahan siri sering kali tidak tercatat secara resmi, sehingga menghadapi berbagai kesulitan dalam mendapatkan akta kelahiran, hak waris, dan pengakuan sosial (Safitri, 2019). Hal ini berpotensi menimbulkan diskriminasi dan marginalisasi terhadap anak-anak tersebut di masyarakat. Berbagai faktor mendorong terjadinya nikah siri, mulai dari alasan ekonomi, keinginan untuk poligami tanpa prosedur hukum, hingga karena adanya hambatan administratif yang sulit ditembus, seperti syarat usia atau restu keluarga. Beberapa pasangan juga melakukannya untuk menghindari publikasi, terutama dalam konteks pernikahan kedua atau hubungan yang bersifat sembunyi-sembunyi (Arsal, 2012). Meskipun secara agama pernikahan ini dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat nikah menurut hukum Islam, namun tidak tercatatnya pernikahan tersebut di instansi negara menimbulkan banyak persoalan hukum dan sosial (Studi et al., 2014). Tidak adanya legalitas formal membuat perempuan dan anak hasil pernikahan tersebut sering kali berada dalam posisi yang lemah secara hukum, terutama ketika terjadi konflik dalam rumah tangga atau saat salah satu pihak meninggal dunia. Fenomena ini menunjukkan adanya ketegangan antara hukum agama dan hukum negara dalam pengaturan pernikahan.

Menurut hukum nasional Indonesia, anak yang lahir dari pernikahan yang tidak tercatat berisiko mengalami kerugian hak-hak sipil dan sosialnya (Buku HPA

cover-Daftar Isi-Naskah cet II 2015.pdf, n.d.). Dalam perspektif hukum Islam, anak yang lahir dari pernikahan yang sah secara agama tetap memiliki hak yang harus dijamin (Susanto et al., 2021). Oleh karena itu, permasalahan status anak menjadi isu penting yang perlu dikaji untuk memastikan perlindungan hak anak sesuai dengan prinsip keadilan dan kesejahteraan. Ketidakjelasan status hukum dalam nikah siri menimbulkan sejumlah persoalan serius. Salah satu dampak utama adalah status anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Anak-anak ini kerap kali tidak diakui secara hukum oleh ayahnya karena ketiadaan bukti pernikahan yang sah menurut negara (Ayu et al., 2023). Hal ini berimbas pada kesulitan dalam pencatatan kelahiran, pengakuan identitas, hingga masalah hak waris. Akibatnya, anak yang dilahirkan dalam pernikahan siri bisa mengalami diskriminasi hukum dan sosial sejak dini. Selain itu, perempuan yang terlibat dalam pernikahan siri juga menghadapi tantangan besar. Tanpa bukti sah pernikahan, perempuan tidak dapat menuntut nafkah, perlindungan hukum dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, maupun hak-hak lain (Adillah, 2014) yang seharusnya dijamin oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Hudafi, 2020). Dalam banyak kasus, perempuan ditinggalkan tanpa perlindungan hukum maupun ekonomi, menciptakan kerentanan yang nyata dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu, dampak dari nikah siri tidak hanya mencakup aspek hukum, tetapi juga dimensi sosial dan psikologis yang mendalam (Hukum et al., 2024).

Nikah siri juga berimplikasi langsung pada hak-hak perempuan, yang sering kali menjadi pihak paling rentan dalam praktik ini. Dalam banyak kasus, perempuan yang menikah siri tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai terkait hak-hak mereka, seperti hak mendapatkan nafkah, hak waris, dan hak perceraian. Hal ini disebabkan oleh ketidakjelasan status pernikahan yang tidak tercatat secara resmi di negara. Dalam banyak studi dan realitas sosial, nikah siri cenderung menunjukkan pola ketimpangan gender. Laki-laki sering kali memiliki kendali lebih dalam menentukan keputusan untuk menikah secara siri, sedangkan perempuan berada dalam posisi pasif atau tidak memiliki kekuatan tawar yang cukup. Ketika terjadi permasalahan dalam rumah tangga atau pernikahan berakhir secara tidak resmi, perempuan yang paling banyak menanggung kerugian karena tidak memiliki dokumen legal sebagai istri sah menurut negara. Ketimpangan ini tidak terlepas dari struktur sosial patriarkal yang masih kuat di sebagian masyarakat. Dalam struktur tersebut, laki-laki ditempatkan sebagai pemegang otoritas utama, sementara perempuan dituntut untuk tunduk dan patuh tanpa perlindungan hukum yang setara. Praktik nikah siri tanpa

jaminan hukum mencerminkan bagaimana sistem hukum belum sepenuhnya memberikan keadilan bagi perempuan, terutama dalam konteks relasi suami-istri yang seharusnya saling melindungi. Ketimpangan gender ini menjadi isu penting yang perlu diangkat dan dikritisi dalam kajian hukum Islam kontemporer. Dalam perspektif hukum Islam klasik (fiqh), nikah siri tetap dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat nikah, seperti adanya wali, dua orang saksi, ijab kabul, dan mahar. Namun demikian, hukum Islam juga menekankan pentingnya keadilan, perlindungan hak, dan keteraturan sosial dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam pernikahan. Para ulama kontemporer mulai mengkritisi praktik nikah siri yang merugikan salah satu pihak, terutama perempuan dan anak. Hukum Islam tidak statis. Ia bergerak mengikuti dinamika sosial untuk memastikan tujuan-tujuan syariah tetap terwujud.

Dalam hukum Islam, perempuan memiliki hak yang harus dilindungi dalam pernikahan, termasuk hak-hak yang menyangkut keberlangsungan rumah tangga dan kesejahteraan. Namun, dalam praktik nikah siri, sering kali terjadi ketimpangan antara hak-hak yang dijamin secara agama dan perlindungan hukum yang berlaku di negara. Oleh karena itu, perlindungan hak perempuan dalam konteks nikah siri menjadi aspek yang perlu mendapat perhatian serius. Fenomena nikah siri seringkali memperkuat ketimpangan gender yang sudah ada dalam masyarakat. Dalam banyak kasus, posisi perempuan dalam pernikahan siri cenderung lebih lemah dibandingkan laki-laki, baik dalam hal pengambilan keputusan maupun dalam pemenuhan hak-hak mereka. Praktik ini dapat memperburuk kesenjangan gender yang berakar pada pola sosial dan budaya patriarki. Selain itu, ketimpangan gender dalam nikah siri juga memengaruhi hak anak-anak dan hubungan keluarga secara keseluruhan. Ketidakjelasan status hukum nikah siri dapat memperkuat ketidakadilan dan diskriminasi berbasis gender, sehingga menimbulkan dampak negatif jangka panjang bagi perempuan dan anak-anak. Upaya untuk mengatasi ketimpangan ini harus melibatkan pemahaman mendalam tentang norma sosial dan hukum yang berlaku.

Dalam hukum Islam, pernikahan merupakan ikatan suci yang diatur dengan ketentuan yang jelas untuk melindungi hak dan kewajiban suami, istri, dan anak-anak. Nikah siri secara agama dapat dianggap sah selama memenuhi rukun dan syarat pernikahan, namun dalam konteks hukum nasional, pernikahan harus tercatat untuk mendapatkan perlindungan penuh. Hal ini menimbulkan dilema antara hukum agama dan hukum negara. Pendekatan maqashid syariah, yang menekankan pada tujuan-tujuan utama syariah seperti perlindungan agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta, dapat menjadi kerangka analisis penting untuk menilai

praktik nikah siri. Apakah nikah siri memenuhi tujuan kemaslahatan tersebut atau justru menimbulkan mudharat menjadi pertanyaan yang mendasar dalam kajian ini. Dengan demikian, perspektif maqashid syariah memberikan pandangan yang holistik tentang keadilan dan kemanfaatan pernikahan siri. Mengingat dampak sosial dan hukum yang kompleks dari fenomena nikah siri, penelitian ini menjadi sangat penting untuk memberikan pemahaman yang mendalam dan komprehensif. Kajian ini akan membantu mengidentifikasi masalah-masalah utama yang dialami oleh anak dan perempuan akibat praktik nikah siri, sekaligus mengkaji solusi yang dapat diambil berdasarkan prinsip hukum Islam dan maqashid syariah. Situasi ini menunjukkan bahwa nikah siri tidak hanya berdampak pada aspek legal formal, tetapi juga menyentuh dimensi sosial dan psikologis yang lebih luas. Banyak perempuan dan anak yang mengalami stigma sosial, kerentanan ekonomi, serta keterbatasan akses terhadap perlindungan hukum. Dalam kondisi tersebut, nikah siri dapat menciptakan bentuk ketimpangan gender yang signifikan. Relasi kuasa dalam rumah tangga yang bersifat patriarkal memperkuat dominasi laki-laki dan menempatkan perempuan dalam posisi yang subordinat. Pilihan untuk menikah secara siri, dalam banyak kasus, lebih menguntungkan laki-laki dan justru merugikan perempuan secara struktural. Dalam perspektif hukum Islam, sahnya suatu pernikahan tidak hanya diukur dari terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan semata, tetapi juga harus mempertimbangkan keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap pihak-pihak yang terlibat. Oleh karena itu, pendekatan Maqashid Syariah—yaitu tujuan-tujuan pokok dari syariat Islam—menjadi penting untuk diterapkan dalam menilai praktik-praktik hukum keluarga kontemporer. Maqashid Syariah bertujuan untuk menjaga lima hal pokok: agama (din), jiwa (nafs), akal ('aql), keturunan (nasl), dan harta (mal). Bila pernikahan siri justru mengancam penjagaan terhadap nasl (keturunan) dan 'ird (kehormatan), maka praktik tersebut perlu ditinjau kembali dari aspek kebermanfaatan dan kemudaratannya.

Adopsi maqashid dalam menilai praktik nikah siri membuka ruang untuk mengkritisi apakah pernikahan yang sah secara agama tetapi tidak memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak dapat dianggap sesuai dengan nilai-nilai utama syariah. Apalagi dalam konteks negara hukum seperti Indonesia, pencatatan pernikahan menjadi bagian dari tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan hukum bagi warga negaranya. Oleh karena itu, pendekatan integratif yang menggabungkan hukum Islam, maqashid syariah, dan prinsip-prinsip keadilan gender menjadi sangat relevan untuk digunakan dalam menganalisis fenomena ini. Penelitian ini penting dilakukan mengingat masih

minimnya kajian yang secara komprehensif mengulas praktik nikah siri dari perspektif gender, hukum Islam, dan maqashid syariah secara bersamaan. Kebanyakan kajian hanya menyoroti aspek keabsahan fikih tanpa melihat dampak sosial dan ketimpangan yang ditimbulkannya. Dengan pendekatan multidisipliner, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi ilmiah yang tidak hanya bersifat teoritik, tetapi juga praktis dalam merumuskan kebijakan hukum keluarga Islam yang lebih adil dan responsif terhadap realitas sosial kontemporer.

Penelitian ini juga bertujuan memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat memperbaiki perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan dalam konteks nikah siri. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat berkontribusi pada upaya mewujudkan keadilan sosial dan perlindungan hak asasi manusia yang sejalan dengan nilai-nilai agama dan hukum negara.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan normatif-teologis. Pendekatan yuridis-sosiologis digunakan untuk mengkaji dampak nyata dari praktik nikah siri terhadap status anak dan hak-hak perempuan dalam kehidupan sosial masyarakat. Sedangkan pendekatan normatif-teologis digunakan untuk menganalisis praktik nikah siri dalam perspektif hukum Islam dan maqashid syariah. Penelitian ini dilakukan di beberapa wilayah yang memiliki angka kasus nikah siri cukup tinggi, seperti [sebutkan kota atau daerah, misalnya: Kabupaten X, Kota Y, atau komunitas tertentu], selama periode [misalnya: Januari hingga April 2025]. Pemilihan lokasi ini didasarkan atas pertimbangan aksesibilitas data, keterlibatan informan, dan relevansi konteks sosial budaya dengan topik penelitian.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer, diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pelaku nikah siri (baik perempuan maupun laki-laki), anak-anak hasil pernikahan siri (jika memungkinkan), tokoh agama, aktivis perempuan, dan aparat pemerintah desa/kelurahan. Observasi langsung terhadap kondisi sosial dan lingkungan para pelaku nikah siri, termasuk pengamatan terhadap dinamika keluarga, akses terhadap layanan hukum, dan stigma sosial yang mungkin mereka alami. Data sekunder, diperoleh dari, Dokumen hukum (Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, dan peraturan turunannya), literatur keislaman klasik dan kontemporer yang membahas nikah siri, Artikel jurnal, laporan penelitian, dan dokumen dari lembaga pemerintah dan LSM terkait isu perempuan dan anak. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis

tematik (thematic analysis) untuk mengidentifikasi pola dan kategori utama yang berkaitan dengan Status hukum anak dari nikah siri, Perlindungan hak perempuan dalam pernikahan yang tidak tercatat, Ketimpangan gender dalam konteks relasi pernikahan, Kesesuaian praktik nikah siri dengan maqashid syariah. Analisis dilakukan secara induktif, dimulai dari pengolahan data lapangan (reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan), kemudian dikaitkan dengan teori dan norma-norma hukum Islam serta prinsip maqashid syariah.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan teknik, yaitu membandingkan hasil wawancara dengan dokumen hukum, serta mencocokkan hasil observasi dengan pendapat para ahli. Validitas juga diperkuat dengan melakukan konfirmasi (member checking) kepada informan atas hasil interpretasi sementara yang dilakukan oleh peneliti. Penelitian ini menjunjung tinggi prinsip kerahasiaan, persetujuan bebas (informed consent), dan penghormatan terhadap hak informan. Semua partisipan diberi penjelasan menyeluruh terkait tujuan penelitian dan berhak untuk menolak atau menghentikan keterlibatan kapan pun. Identitas informan akan disamarkan untuk melindungi privasi mereka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Potret Sosial Politik Nikah Sirih di Masyarakat

Praktik nikah siri masih menjadi bagian dari realitas kehidupan sebagian masyarakat Indonesia, khususnya di lingkungan yang memiliki keterbatasan dalam akses terhadap pendidikan hukum dan layanan administrasi kependudukan. Dalam berbagai kasus yang diamati, para pelaku nikah siri datang dari latar belakang ekonomi menengah ke bawah, dengan tingkat pendidikan formal yang bervariasi. Sebagian besar dari mereka menganggap bahwa selama pernikahan dilakukan secara sah menurut agama, maka itu sudah cukup tanpa perlu pencatatan resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) (Diajukan et al., 2024). Pandangan ini menunjukkan adanya jarak antara pemahaman agama secara normatif dengan sistem hukum negara yang mengatur aspek administratif.

Alasan utama yang mendorong individu memilih nikah siri cukup beragam. Di antaranya adalah keinginan untuk menghindari prosedur birokrasi yang dianggap rumit atau mahal, adanya perbedaan status sosial atau usia yang signifikan, hingga motif menyembunyikan pernikahan dari istri pertama dalam konteks poligami. Tidak sedikit pula yang merasa terpaksa menikah secara siri karena tekanan sosial, seperti kehamilan di luar nikah atau kekhawatiran akan aib keluarga. Dalam konteks ini, nikah siri bukan hanya bentuk keputusan individual,

tetapi juga respons terhadap situasi sosial yang kompleks dan tidak jarang penuh tekanan.

Respon masyarakat terhadap praktik ini pun cenderung ambivalen. Di satu sisi, masyarakat cenderung menerima keberadaan nikah siri sebagai sesuatu yang "sah secara agama," bahkan dianggap sebagai solusi alternatif terhadap pergaulan bebas atau hubungan tanpa ikatan. Namun di sisi lain, masih terdapat stigma sosial, terutama terhadap perempuan yang menikah siri, karena dianggap tidak mendapatkan pengakuan formal dan mudah ditinggalkan. Hal ini memperlihatkan adanya ketimpangan persepsi sosial antara nilai-nilai keagamaan dan realitas hukum serta keadilan gender.

Peran tokoh agama dalam praktik nikah siri juga tidak dapat diabaikan. Sebagian tokoh agama memberikan legitimasi terhadap nikah siri dengan alasan memenuhi syarat sah pernikahan dalam Islam. Namun di sisi lain, sebagian ulama mulai menekankan pentingnya pencatatan pernikahan sebagai bentuk tanggung jawab moral dan hukum, mengingat dampak jangka panjang terhadap perempuan dan anak. Dengan demikian, wajah sosial nikah siri sangat dipengaruhi oleh pemaknaan agama, struktur sosial, dan kesadaran hukum yang berkembang di masyarakat.

2. Status Hukum Anak Dalam Pernikahan Sirih

Status anak yang lahir dari pernikahan siri menjadi isu sentral dalam diskursus hukum keluarga Islam dan hukum nasional. Meskipun secara biologis anak tersebut sah sebagai keturunan dari kedua orang tuanya, namun absennya pencatatan resmi pernikahan menyebabkan anak tersebut sering kali tidak memperoleh pengakuan hukum yang seharusnya. Dalam banyak kasus, anak tidak dapat dimasukkan ke dalam kartu keluarga ayahnya, dan hanya tercatat sebagai anak ibu. Hal ini berdampak pada hak-hak sipil anak, mulai dari pencatatan kelahiran, pengurusan identitas, hingga kesulitan dalam klaim hak waris atau hak atas nafkah (Safitri, 2019).

Dalam hukum Islam klasik, anak yang lahir dari pernikahan yang memenuhi syarat sah secara agama tetap dianggap sebagai anak yang sah (waladun syar'i). Namun, dalam konteks negara yang menggunakan sistem administrasi hukum formal, legalitas pernikahan menjadi prasyarat penting untuk melindungi hak anak secara penuh. Di sinilah terjadi diskrepansi antara hukum agama dan hukum positif. Negara memerlukan bukti legal yang formal untuk menjamin hak anak, sementara masyarakat masih mengandalkan aspek religius semata tanpa memperhatikan konsekuensi administratif.

Dari perspektif Maqashid Syariah, perlindungan terhadap keturunan (hifzh al-nasl) merupakan salah satu tujuan utama hukum Islam. Jika sebuah praktik keagamaan, seperti nikah siri, justru mengakibatkan anak kehilangan hak dasar mereka sebagai warga negara, maka tujuan syariah telah terlanggar. Oleh karena itu, penting bagi para ulama dan pembuat kebijakan untuk mempertimbangkan kembali praktik nikah siri melalui pendekatan masalah yang komprehensif dan tidak hanya berlandaskan pada keabsahan syar'i formalitas akad (Firdaus & Sj, 2021).

3. Hak – Hak Perempuan Dalam Pernikahan Siri

Perempuan merupakan pihak yang paling rentan dalam praktik nikah siri. Ketidaktercatannya hubungan pernikahan membuat perempuan kehilangan posisi hukum sebagai istri sah di mata negara. Hal ini menyebabkan perempuan tidak dapat mengakses hak-haknya, seperti nafkah, warisan, perlindungan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan kejelasan status sosial. Banyak kasus menunjukkan perempuan yang ditinggalkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban suami setelah hubungan mereka berakhir (Adillah, 2014).

Dalam perspektif hukum Islam, hak-hak istri sangat dilindungi. Islam memerintahkan suami untuk menafkahi istri, memperlakukan dengan baik, dan memberi perlindungan. Namun dalam nikah siri, meskipun suami secara agama berkewajiban menafkahi istri, tidak adanya catatan negara membuat istri tidak dapat menuntut hak tersebut secara hukum. Ketika terjadi konflik, perempuan tidak bisa mengakses perlindungan hukum karena tidak diakui sebagai istri sah secara administrasi.

Ketimpangan ini bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dalam Maqashid Syariah, khususnya hifzh al-'irdh (menjaga kehormatan) dan hifzh al-nafs (menjaga jiwa). Jika perempuan mengalami kerugian psikologis, sosial, bahkan fisik akibat praktik yang tidak melindungi hak-haknya, maka hukum Islam perlu meresponsnya melalui reinterpretasi yang berpihak pada perlindungan dan keadilan. Praktik nikah siri, dalam konteks ini, perlu dinilai kembali secara kritis, tidak hanya berdasarkan keabsahan syarat-syarat akad, tetapi juga dampaknya terhadap perlindungan perempuan (Firdaus & Sj, 2021).

4. Pernikahan Siri Ketimpangan Gender dalam Praktik Nikah Siri

Perempuan merupakan pihak yang paling rentan dalam praktik nikah siri, terutama karena absennya perlindungan hukum yang seharusnya mereka peroleh dari sebuah pernikahan. Tidak tercatatnya pernikahan di mata hukum menyebabkan perempuan tidak memiliki posisi legal untuk menuntut hak-haknya, seperti nafkah lahir dan batin, tempat tinggal yang layak, perlindungan dari

kekerasan dalam rumah tangga, serta hak atas warisan jika terjadi perceraian atau kematian pasangan. Dalam banyak kasus, ketika terjadi konflik rumah tangga, perempuan dalam pernikahan siri kerap kali diperlakukan tidak adil dan sulit mengakses mekanisme hukum formal untuk memperjuangkan hak-haknya (Devriansyah, 2019). Nikah siri mencerminkan pola relasi kuasa yang timpang antara laki-laki dan perempuan. Dalam banyak kasus, laki-laki memiliki posisi dominan dalam mengambil keputusan untuk menikah siri, sedangkan perempuan berada pada posisi subordinat, tidak memiliki banyak pilihan, bahkan terpaksa menyetujui demi mempertahankan hubungan. Ketimpangan ini diperparah dengan tidak adanya perlindungan hukum yang memadai. Lebih dari itu, perempuan dalam nikah siri seringkali menjadi korban perceraian sepihak tanpa melalui proses pengadilan, sehingga tidak memiliki dokumen sah yang bisa digunakan sebagai bukti atas status perceraian. Ketika pernikahan tidak diakui negara, maka pemutusan hubungan pun tidak membutuhkan prosedur hukum yang formal. Hal ini membuat perempuan mengalami ketidakpastian status, kesulitan dalam melakukan pernikahan kembali secara legal, dan kehilangan jaminan sosial maupun ekonomi yang semestinya menjadi hak mereka. Dalam kondisi tertentu, ini dapat memperburuk ketergantungan perempuan secara ekonomi dan emosional kepada laki-laki, sekaligus memperlemah posisi tawar mereka dalam relasi domestik (Nur Fadhilah, 2017).

Dalam kerangka analisis gender, praktik nikah siri mereproduksi struktur patriarki yang menempatkan perempuan sebagai pihak yang dikorbankan (Syukri Fathudhinn AW & VIta Fitria, 2010). Mereka dituntut untuk tunduk pada kehendak laki-laki, tetapi tidak diberikan instrumen perlindungan yang memadai jika pernikahan tersebut menimbulkan masalah. Ini menunjukkan bahwa praktik nikah siri bukan hanya isu hukum atau agama, tetapi juga menyangkut struktur sosial yang tidak adil terhadap perempuan (Lubian & Suyaman, 2023). Dari sisi sosial, perempuan yang menjalani nikah siri juga berhadapan dengan stigma dan tekanan dari masyarakat. Meskipun sebagian lingkungan menerima praktik ini secara normatif, namun ketika terjadi konflik atau perceraian, perempuanlah yang cenderung disalahkan atau dianggap sebagai pihak yang “tidak sah”. Di sinilah letak ketimpangan gender yang sangat kuat, di mana perempuan diminta untuk mematuhi norma agama namun tidak diberikan alat hukum yang memadai untuk menjaga martabat dan haknya. Banyak perempuan akhirnya memilih untuk diam dan menerima perlakuan yang tidak adil karena merasa tidak memiliki kekuatan hukum untuk melawan.

Hukum Islam, jika dilihat dari sisi maqashid, sesungguhnya tidak membenarkan ketidakadilan ini. Prinsip keadilan ('adl) dalam Islam menuntut agar setiap pihak mendapatkan haknya secara proporsional. Oleh karena itu, segala bentuk pernikahan yang berpotensi meminggirkan perempuan dan menyebabkan ketimpangan hak, perlu dikaji kembali dalam terang maqashid syariah. Penguatan kesetaraan gender dalam kerangka hukum Islam bukanlah bentuk sekularisasi, melainkan upaya menegakkan keadilan yang sejalan dengan nilai-nilai Syariah. Dalam perspektif maqashid syariah, praktik nikah siri yang menimbulkan kerentanan bagi perempuan sangat bertentangan dengan prinsip hifzh al-'ird (menjaga kehormatan) dan hifzh al-nafs (menjaga keselamatan jiwa)(Lailiana & Hanifah, 2024). Syariah Islam hadir untuk memuliakan perempuan dan menjamin keadilan dalam relasi pernikahan. Jika sebuah pernikahan malah memperbesar potensi eksploitasi, ketidakadilan, dan penderitaan bagi perempuan, maka praktik tersebut tidak bisa dianggap mencerminkan nilai-nilai luhur Islam. Oleh karena itu, penting untuk merefleksikan kembali praktik nikah siri dalam konteks keadilan dan perlindungan hak perempuan secara menyeluruh(Khoiriyah, 2018).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa praktik nikah siri yang masih marak terjadi di tengah masyarakat Indonesia tidak dapat dipandang sebagai persoalan individu semata, melainkan sebagai fenomena sosial dan hukum yang kompleks. Fenomena nikah siri yang masih marak terjadi di Indonesia mencerminkan adanya ketegangan antara norma keagamaan, konstruksi sosial, dan sistem hukum negara. Praktik ini tidak hanya lahir dari pemahaman bahwa pernikahan cukup sah menurut agama, tetapi juga dari kondisi sosial-ekonomi yang penuh keterbatasan, lemahnya edukasi hukum, serta kuatnya pengaruh budaya patriarkal. Nikah siri, yang sering dianggap solusi praktis, pada kenyataannya menyisakan persoalan hukum dan sosial yang kompleks, khususnya ketika menyangkut perlindungan hak-hak perempuan dan anak. Meskipun secara agama nikah siri dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat pernikahan, namun ketiadaan pencatatan dalam hukum negara menyebabkan berbagai dampak serius, terutama bagi pihak-pihak yang lemah secara sosial dan hukum, yaitu perempuan dan anak. Pertama, dari aspek status anak, nikah siri menyebabkan ketidakjelasan identitas hukum anak yang berdampak pada kesulitan mengakses hak-hak dasar seperti akta kelahiran, pendidikan, jaminan kesehatan, serta hak waris. Anak dari pernikahan siri juga rentan terhadap stigma

sosial dan kehilangan legitimasi status dalam masyarakat maupun hukum formal. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip perlindungan anak dalam hukum nasional maupun maqashid syariah yang menjunjung tinggi pemeliharaan keturunan (*hifzh al-nasl*).

Kedua, dari sisi hak perempuan, nikah siri menempatkan perempuan dalam posisi yang tidak terlindungi secara hukum. Perempuan tidak memiliki kekuatan legal untuk menuntut nafkah, mengajukan cerai, atau mengakses perlindungan hukum ketika mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Ini menciptakan bentuk ketimpangan yang nyata dalam relasi gender, di mana perempuan cenderung lebih dirugikan dalam struktur pernikahan yang tidak resmi secara hukum. Ketiga, secara normatif keislaman, praktik nikah siri perlu dikaji ulang dalam perspektif maqashid syariah. Tujuan utama syariat Islam adalah mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Dalam konteks ini, nikah siri bertentangan dengan maqashid seperti perlindungan terhadap keturunan (*hifzh al-nasl*), kehormatan (*hifzh al-'ird*), dan harta (*hifzh al-mal*), karena menimbulkan kerentanan sosial, ekonomi, dan psikologis bagi keluarga yang terbentuk di luar sistem hukum resmi.

Dengan demikian, dibutuhkan upaya sinergis antara pendekatan hukum Islam, hukum nasional, dan nilai-nilai maqashid syariah dalam merespons fenomena nikah siri. Regulasi yang lebih inklusif, penyuluhan hukum yang intensif, serta pemberdayaan perempuan menjadi kunci dalam membangun sistem perkawinan yang adil, sah, dan bermartabat bagi semua pihak.

DAFTAR RUJUKAN

- Adillah, S. U. (2014). Implikasi Hukum Dari Perkawinan Siri Terhadap Perempuan Dan Anak. *Palastren: Jurnal Studi Gender*, 7(1), 193–222.
- Amruzi, M. F. Al. (2020). KAWIN SIRI. 9(2), 1–18.
- Arsal, T. (2012). Nikah Siri dalam Tinjauan Demografi. 06(02).
- Ayu, G., Diah, A., Luh, N., Mahendrawati, M., & Arjaya, I. M. (2023). KEDUDUKAN HUKUM ANAK YANG DILAHIRKAN DILUAR PERKAWINAN SAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974. 4(3), 281–286. <https://doi.org/10.55637/jkh.4.3.8041.281-286>
- Buku HPA cover-Daftar Isi-Naskah cet II 2015.pdf. (n.d.).
- Devriansyah. (2019). pratik nikah siri terhadap anak dibawah umur - Copy. *Raushan Fikr*, 8(1), 139–163.

- Diajukan, T., Syarat, M., Gelar, M., Hukum, M., Islam, K., Iain, P., & Tesis, P. (2024). Perbandingan sistem hukum keluarga di indonesia dan arab saudi: nikah siri perspektif maqasid al- syari'ah.
- Firdaus, S. N., & Sj, F. (2021). DAMPAK NIKAH SIRI TERHADAP ISTRI DAN ANAK PERSPEKTIF MAQASHID AL- SYARI ' AH AL- SYATHIBI (STUDI DESA KABUPATEN. 7(2), 165–194. <https://doi.org/10.22373/al-ijtimaiyyah.v7i2.9726>
- Hudafi, H. (2020). Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Al Hurriyah : Jurnal Hukum Islam, 5(2), 172. <https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v5i2.3647>
- Hukum, J. K., Volume, E., Desember, E., Ternate, S. I., & Utara, M. (2024). Praktik Poligami di Maluku Utara : Perspektif Hukum Islam dan Hak Perempuan. 02, 197–210.
- Khoiriyah, R. (2018). Aspek Hukum Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Nikah Siri. Sawwa: Jurnal Studi Gender, 12(3), 397. <https://doi.org/10.21580/sa.v12i3.2094>
- Lailiana, N., & Hanifah, N. (2024). PERSPEKTIF MAQ ĀŞ ID ASY-SYAR Ī ' AH TERHADAP PENGGUNAAN DANA Pensiun Dalam Pernikahan Sirri Janda Atau Program Studi Hukum Keluarga Islam.
- Lubian, A., & Suyaman, P. (2023). Pengabulan Izin Poligami Dengan Alasan Sudah Terlanjur Nikah Siri. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 9(18), 102–115. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8310578>
- Nur Fadhillah, N. N. (2017). PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN (NIKAH SIRI) DALAM PERSPEKTIF FEMINIS. Ahkam: Jurnal Hukum Islam, 5(2). <https://doi.org/10.21274/ahkam.2017.5.2.361-382>
- Safitri, I. (2019). Dampak Pernikahan Siri Terhadap Status Hukum Anak. 290–294.
- Studi, J., Islam, H., & Faizah, S. (2014). Dualisme hukum islam di indonesia tentang nikah siri. 1(1), 21–29.
- Susanto, M. H., Puspitasari, Y., Habibi, M., Marwa, M., Hukum, I., Hukum, F., Ahmad, U., & Yogyakarta, D. (2021). Kedudukan hak keperdataan anak luar kawin perspektif hukum islam. 105–117.
- Syukri Fathudhinn AW, & Vita Fitria. (2010). Problematika Nikah Siri dan Akibat Hukumnya bagi Perempuan (Syukri Fathudin AW dan Vita Fitria) PROBLEMATIKA NIKAH SIRI DAN AKIBAT HUKUMNYA BAGI PEREMPUAN

Oleh: Syukri Fathudin AW dan Vita Fitria. Jurnal Penelitian Humaniora, 15(1), 1-22.

Utama, D. A., Pujiastuti, E., Septiandani, D., Utama, D. A., Pujiastuti, E., & Septiandani, D. (n.d.). Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Siri Dan Akibat Hukumnya Terhadap Para Pihak. 5(2), 819-831.